



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 778/Pid.B/2019/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ANDIKA KARIM Alias ANDIKA ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Juli 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sukaria 16 Nomor 14, Kelurahan Tamamaung, Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
- II. Nama lengkap : ISWANDI Alias WANDI ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Agustus 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sukaria XVII Kelurahan Tamamaung, Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
- III. Nama lengkap : INDRAWAN Bin TAMRIN ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Februari 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sukaria 16, Kelurahan Tamamaung, Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
- IV. Nama lengkap : RIDWAN Alias MANDRA ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Februari 1998 ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 778/Pid.B/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kande II Lorong 118 A, Nomor 25
Bontoala, Makassar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 778/Pid.B/2019/PN.Mks., tanggal 21 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara atas nama terdakwa Andika Karim Alias Andika dkk ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 778/Pid.B/2019/PN.Mks, tanggal 24 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang Pertama, tanggal 12 Juni 2019, kemudian Penetapan Hari Sidang kedua, tanggal 27 Juni 2019, Nomor : 778/Pid.B/2019/ PN.Mks., selanjutnya penetapan hari sidang ketiga, tanggal 04 Juli 2019 Nomor : 778/Pid.B/2019/PN.Mks., dan penetapan hari sidang keempat, tanggal 10 Juli 2019 Nomor : 778/Pid.B/2019/PN.Mks. ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa Andika Karim Alias Andika dkk serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 21 Mei 2019, Nomor Register Perkara : PDM - 09/Mks/Ep.2/04/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. Andika Karim Alias Andika, terdakwa II. Iswandi Alias Wandu, terdakwa III. Indrawan Bin Tamrin dan terdakwa IV. Ridwan Alias Mandra, pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo (Area SPBU Racing Centre), Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 778/Pid.B/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum, perbuatan mana

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I. Andika Karim Alias Andika berboncengan dengan terdakwa III. Indrawan Bin Tamrin, terdakwa II. Iswandi Alias Wandu berboncengan dengan saksi Nur Amita dan terdakwa IV. Ridwan Alias Mandra, berboncengan dengan saksi Nur dari Jalan Sukaria menuju ke Jalan Urip Sumoharjo untuk membeli gorengan namun tiba – tiba terdakwa I. Andika Karim Alias Andika ingin buang air kecil kemudian terdakwa I. Andika belok kedalam pertamina di Jalan Racing Centre dan tiba – tiba motor yang terdakwa I. Andika gunakan pada saat itu hampir diserempet oleh sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban Amrullah dan saat itu saksi korban berteriak kepada terdakwa I. Andika “pelan – pelan mako” kemudian terdakwa I. Andika langsung memarkir sepeda motor tersangka didekat Toilet Pertamina Racing Centre dan terdakwa II. Iswandi Alias Wandu, terdakwa III. Indrawan Bin Tamrin dan terdakwa IV. Ridwan Alias Mandra langsung menghampiri saksi korban yang sedang berhenti tidak jauh dari tempat untuk mengisi bahan bakar dan pada saat itu terdakwa II. Iswandi langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa IV. Ridwan memukul saksi korban pada bagian muka menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa I. Andika memukul pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa IV. Indrawan menendang saksi korban pada bagian pinggul kanan belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan tidak lama kemudian banyak masyarakat yang meleraikan atau memisahkan saksi korban dengan para terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Amrullah mengalami luka robek pada bagian alis kirinya sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar No.VER/113/II/2019 /Forensik, tanggal 17 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh dokter Spesialis Forensik dr Denny Mathius Sp.F, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan :
 - Tampak 1 (satu) luka robek pada daerah alis ukuran 1,6 cm dan 0,3 cm ;Kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada daerah alis kiri akibat persentuhan tumpul ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 778/Pid.B/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan dalam perkara Tindak Pidana Pengeroyokan yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang didaftarkan tertanggal 21 Mei 2019 dengan Nomor : 778/Pid.B/2019/PN.Mks.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 778/Pid.B/2019/PN.Mks, tanggal 24 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang Pertama yaitu hari Rabu, tanggl 12 Juni 2019, terhadap perkara terdakwa Andika Karim Alias Andika dkk, dimana Penuntut Umum tidak menghadirkan Para terdakwa kepersidangan tanpa alasan yang sah, kemudian Penetapan Hari Sidang kedua, tanggal 27 Juni 2019, Nomor : 778/Pid.B/2019/ PN.Mks., untuk persidangan hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019, Penuntut Umum hadir tetapi Para Terdakwa tidak hadir sehingga mohon untuk sidang ditunda minggu depan, kemudian Majelis Hakim mengeluarkan penetapan hari sidang ketiga, tanggal 04 Juli 2019 Nomor : 778/Pid.B/2019/PN.Mks., untuk persidangan hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tanpa alasan yang sah tidak hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim membuat Penetapan hari sidang keempat, tanggal 10 Juli 2019 Nomor : 778/Pid.B/2019/PN.Mks. untuk persidangan hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil sikap terhadap perkara atas nama terdakwa Andika Karim Alias Andika dkk, karena Penuntut Umum tidak hadir dipersidangan begitu juga Para terdakwa tidak pernah dihadirkan dipersidangan, oleh karena hal tersebut diatas dan untuk menjaga kepastian hukum terhadap perkara tersebut begitu juga agar perkara tersebut tidak menjadi tunggakan perkara di Pengadilan Negeri Makassar, maka Majelis Hakim berpendapat Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 778/Pid.B/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar dikembalikan berkas perkara Nomor : 778/Pid.B/2019/

PN.Mks., kepada Penuntut Umum ;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT, SH., MH. dan ARIS GUNAWAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 778/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Mks, tanggal 21 Mei 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MARYAM,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri RIZAL DJAMALUDDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan tanpa dihadiri Para Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA MONA PANDEGIROT, SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ARIS GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. MARYAM,SH.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 778/Pid.B/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)